

Harmonisasi Omnibuslaw Bidang Kepariwisataan Dengan Prinsip-Prinsip Bisnis dan HAM PBB

Acep Rohendi¹

¹ Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, arohendi@ars.ac.id

Article Info	ABSTRAK
<p>Article history: <i>Received</i> Jul, 2023 <i>Revised</i> Agt, 2023 <i>Accepted</i> Sep, 2023</p>	<p>Artikel ini mendiskusikan harmonisasi Omnibus Law di bidang pariwisata dengan prinsip-prinsip bisnis dan HAM PBB. Fokusnya adalah sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat menciptakan dampak positif, tidak hanya dalam peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial dan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban negara untuk melindungi HAM, sebagaimana tercantum dalam UU Pariwisata 2009, tetap berlaku dalam UU Cipta Kerja (Omnibuslaw). Demikian pula, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM masih diakomodasi dalam UU Cipta Kerja. Namun, akses pemulihan pelanggaran HAM belum sepenuhnya terakomodasi, terutama terkait mekanisme yudisial dan non-yudisial. Beberapa instrumen hukum yang mengatur larangan dan sanksi administratif masih berlaku, tetapi ancaman pidana di UU Pariwisata 2009 dicabut oleh UU Cipta Kerja. Dengan demikian, meskipun terdapat sejumlah poin yang telah diakomodasi, pilar ketiga prinsip-prinsip bisnis dan HAM PBB belum sepenuhnya terpenuhi dalam UU Cipta Kerja bidang pariwisata. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melengkapi pilar ketiga dan menyusun naskah akademik guna penyempurnaan UU Cipta Kerja di sektor pariwisata</p>
<p>Kata Kunci: Omnibus Law, prinsip bisnis-HAM PBB, UU Cipta Kerja, Kepariwisataan</p>	<p>ABSTRACT</p> <p><i>This article discusses the harmonization of the Omnibus Law in the tourism sector with the principles of business and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). The focus is on assessing how these principles can create a positive impact, not only in increasing investment and economic growth but also in supporting sustainable development, including social and environmental aspects. The research method employed is legal research. The research findings indicate that the state's obligation to protect human rights, as stated in the Tourism Law of 2009, still applies in the Omnibus Law. Similarly, the corporate responsibility to respect human rights is still accommodated in the Omnibus Law. However, the access to remedy for human rights violations is not fully accommodated, especially regarding judicial and non-judicial mechanisms. Some legal</i></p>



instruments that regulate prohibitions and administrative sanctions remain in effect, but criminal sanctions in the Tourism Law of 2009 are revoked by the Omnibus Law. Thus, despite some points being accommodated, the third pillar of the business and UN Human Rights Principles is not entirely fulfilled in the Omnibus Law in the tourism sector. Therefore, further research is needed to complete this third pillar and draft an academic manuscript for the improvement of the Omnibus Law in the tourism sector.

Penulis Korespondensi:

Acep Rohendi

Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya

Jalan Sekolah Internasional 1-2, Kota Bandung, Indonesia

Email: arohendi@ars.ac.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di dunia, terus berupaya untuk meningkatkan daya saingnya dalam industri pariwisata global. Pertumbuhan pariwisata Indonesia ada di urutan ke-9 dunia menurut *World Travel and Tourism Council* tahun 2018. Pertumbuhan wisatawan asing Indonesia juga menempati urutan kedua sesudah Vietnam di kawasan ASEAN (Kompas,2020). Keberhasilan ini sebagian besar dapat diatribusikan kepada kekayaan alam, keberagaman budaya, dan keramahan masyarakat Indonesia yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan internasional.

Kepariwisataan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan 2009). Pasal 3 UU Kapariwisataan, menyebutkan bahwa "Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat". Kepariwisataan tidak hanya memenuhi kebutuhan wisatawan, tetapi mempunyai manfaat makro bagi negara. Pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan signifikan bagi negara. Melalui pajak, pungutan, dan kontribusi lainnya dari industri pariwisata, negara dapat meningkatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pendapatan yang dihasilkan dari sektor pariwisata dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang mendukung kesejahteraan rakyat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pariwisata juga dapat menciptakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung, memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

Kondisi alam, keberagaman flora dan fauna, yang merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa, bersama dengan warisan purbakala, sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dianggap sebagai sumber daya dan modal pembangunan sektor pariwisata. Hal ini diakui sebagai upaya untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Prinsip Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Konsideran UU Kapariwisataan 2009)

Pertumbuhan pariwisata Indonesia yang konsisten ini tidak hanya tercermin dalam peringkat dunia, tetapi juga dalam perbandingan regional di kawasan ASEAN. Menurut data dari Kompas pada tahun 2020, pertumbuhan jumlah wisatawan asing Indonesia menempati posisi kedua setelah Vietnam di kawasan tersebut. Keberhasilan ini menandai kontribusi yang signifikan Indonesia dalam memperkuat daya tariknya di tingkat internasional dan mendorong ekonomi negara.

Faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan pariwisata Indonesia melibatkan upaya pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur pariwisata, memperbaiki aksesibilitas ke destinasi wisata, dan mempromosikan keberagaman budaya. Selain itu, inisiatif untuk meningkatkan layanan pariwisata, keamanan, dan kebersihan turut

berkontribusi dalam menciptakan pengalaman positif bagi wisatawan, yang pada gilirannya meningkatkan citra dan daya tarik Indonesia sebagai destinasi pariwisata. Pada dasarnya, istilah "destinasi pariwisata" merujuk kepada lokasi atau tempat yang menjadi tujuan utama bagi wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan waktu liburan (UU Kepariwisataan 2009).

Pengembangan sektor pariwisata dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional, dilakukan dengan cara yang terorganisir, terencana, terintegrasi, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Upaya tersebut harus tetap mempertahankan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Selain itu, pembangunan pariwisata dianggap sebagai langkah penting untuk mencapai pemerataan peluang usaha, memberikan manfaat kepada berbagai pihak, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang timbul akibat perubahan dalam konteks kehidupan lokal, nasional, dan global (Konsideran UU Kepariwisataan 2009). Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang kepariwisataan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan 2009).

Pariwisata (UU Kepariwisataan 2009), sebagai rangkaian kegiatan multidimensi dan multidisiplin, merupakan manifestasi dari kebutuhan setiap individu dan negara. Dalam dinamika pariwisata, terjadi interaksi yang kompleks antara wisatawan, masyarakat lokal, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Kepariwisataan, sebagai keseluruhan aktivitas terkait pariwisata, mencerminkan tanggapan terhadap kebutuhan kolektif dan keterlibatan berbagai pihak dalam membangun dan mengelola sektor ini (UU Kepariwisataan 2009).

Kepariwisataan adalah suatu konsep yang merangkum semua aspek yang terkait dengan kegiatan pariwisata. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai "tourism". Konsep ini melibatkan dua elemen utama, yaitu subyek wisata dan obyek wisata (Suwera dan Widyatmaja, 2017) :

1. Subyek Wisata: Subyek wisata merujuk kepada individu atau kelompok yang melakukan perjalanan wisata. Mereka adalah para pelaku utama yang mencari pengalaman baru, menjelajahi tempat-tempat menarik, dan terlibat dalam aktivitas pariwisata. Subyek wisata mencakup wisatawan domestik dan internasional, serta beragam profil perjalanan mulai dari liburan keluarga hingga perjalanan bisnis.
2. Obyek Wisata: Obyek wisata merujuk kepada destinasi atau tujuan yang dikunjungi oleh para wisatawan. Tempat-tempat ini memiliki daya tarik tertentu, baik berupa kekayaan alam, warisan budaya, atau atraksi khusus yang membuat mereka menarik bagi pengunjung. Obyek wisata dapat mencakup situs alam, tempat bersejarah, taman hiburan, dan berbagai fasilitas rekreasi lainnya.

Kepariwisataan melibatkan interaksi yang dinamis antara subyek wisata (wisatawan) dan obyek wisata (destinasi), menciptakan rangkaian kegiatan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat untuk mempromosikan, mengelola, dan memperkaya pengalaman pariwisata.

Pariwisata telah menjadi fokus perhatian yang semakin besar dalam periode terkini, menarik perhatian baik dari negara-negara maju maupun negara-negara sedang berkembang. Secara signifikan, sektor pariwisata telah berkembang menjadi sebuah industri yang mampu memberikan kontribusi yang substansial terhadap penerimaan devisa negara. Dalam visi pariwisata tahun 2020, United Nations World Tourism Organization (UNWTO) meramalkan bahwa jumlah kedatangan wisatawan internasional diharapkan mencapai 1,6 miliar orang pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, 1,2 miliar di antaranya merupakan

wisatawan yang melakukan perjalanan di dalam suatu wilayah (intraregional), sementara 378 juta orang lainnya merupakan wisatawan yang melakukan perjalanan jauh (long-haul) (Yusak Anshori, 2010).

Dalam konteks nasional, sektor pariwisata diidentifikasi sebagai sektor yang memiliki potensi signifikan untuk masa depan. Berdasarkan analisis World Travel and Tourism Council (WTTC) tahun 2016 dan World Bank tahun 2016, kontribusi industri pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini mencapai 10%, dengan proyeksi pertumbuhan PDB di sektor ini melebihi rata-rata industri secara keseluruhan. Industri pariwisata Indonesia menduduki peringkat ke-4 sebagai penyumbang devisa nasional, menyumbang sekitar 9,3% dari total devisa. Pertumbuhan penerimaan devisa dari sektor pariwisata mencapai tingkat tertinggi, yaitu sebesar 13%. Biaya pemasaran di sektor ini hanya sekitar 2% dari proyeksi total devisa yang dihasilkan. (Suwera dan Widyatmaja, 2017)

Pentingnya sektor pariwisata juga tercermin dalam kontribusinya terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Sektor ini menyumbang sekitar 9,8 juta lapangan pekerjaan, atau sekitar 8,4% dari total lapangan pekerjaan di Indonesia. Selama periode lima tahun terakhir, terjadi pertumbuhan signifikan, yakni sekitar 30%, dalam jumlah lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Dengan penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata, biaya yang diperlukan untuk setiap pekerjaan mencapai angka termurah, yakni sekitar US\$ 5.000 per pekerjaan (Suwera dan Widyatmaja, 2017).

Lahirnya Omnibus Law bidang kepariwisataan di Indonesia terkait dengan upaya pemerintah untuk merampingkan dan menyederhanakan regulasi yang mengatur sektor pariwisata. Tujuan utama dari Omnibus Law tersebut adalah untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan reformasi, salah satunya adalah Omnibus Law di bidang pariwisata, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja 2023) Paragraf 13 Kepariwisataan Pasal 67, yang berbunyi : "Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor kepariwisataan, beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan 2009). Perubahan atau penghapusan pasal-pasal UU Kepariwisataan 2009 oleh UU Cipta Kerja 2023 mulai pasal 14 sampai pasal 64 UU Kepariwisataan 2009 oleh Pasal 67 UU Cipta Kerja

Omnibus Law (UU Cipta Kerja 2023) ni memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan efisien di sektor pariwisata, dengan mengintegrasikan berbagai aturan dan regulasi yang sebelumnya tersebar. Harmonisasi ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja.

Proses harmonisasi Omnibus Law di bidang pariwisata, penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetap terjaga dan dihormati. Prinsip-prinsip bisnis yang berkelanjutan dan menghormati HAM menjadi landasan penting dalam pembentukan kebijakan yang adil dan berkelanjutan di sektor pariwisata. Sebagai salah satu sektor pembangunan yang terus berkembang pesat di Indonesia, kepariwisataan tidak terpisahkan dari pembahasan hak asasi manusia. Oleh karena itu perlu untuk mengulas lebih jauh hubungan antara pariwisata dan hak asasi manusia serta mengaitkan salah satunya dengan perkembangan terkini dalam area bisnis dan hak asasi manusia, yakni *Guiding Principle on Business and Human Rights* (UNGPs) (Yesaya Sandang (2019),

Penerapan prinsip-prinsip bisnis dan HAM PBB dalam Omnibus Law bidang pariwisata akan memberikan perlindungan lebih lanjut bagi para pelaku bisnis, termasuk

pelaku usaha kecil dan menengah, serta masyarakat lokal yang sering kali menjadi pemangku kepentingan utama dalam industri pariwisata. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan, adil, dan berdaya saing tinggi.

Melalui artikel ini, akan mengulas lebih lanjut tentang bagaimana harmonisasi Omnibus Law di bidang pariwisata dengan prinsip-prinsip bisnis dan HAM PBB, dengan tujuan sejauh mana prinsip-prinsip bisnis dan HAM PBB Omnibus Law di bidang pariwisata pada Omnibus Law agar dapat menciptakan dampak positif, tidak hanya dalam peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial dan lingkungan. Sebab urusan kepariwisataan tidak hanya perhatian suatu negara saja tetapi mendapat perhatian dunia internasional yang melibatkan Perserikatan Bangsa-bangsa.

Sebab berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024, proyeksi untuk sektor pariwisata pada tahun 2024 menunjukkan estimasi kedatangan sebanyak 9,5-14,3 juta wisatawan mancanegara dan 1,250-1,5 miliar perjalanan wisatawan domestik. Dalam konteks kinerja sektor pariwisata, target pendapatan devisanya diharapkan mencapai rentang US\$7,38-13,08 miliar. Selain itu, sektor pariwisata diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar 4,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menciptakan sekitar 22,8 juta lapangan kerja (Media Keuangan, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum yang dapat digunakan untuk menyelidiki hubungan antara Harmonisasi Omnibus Law bidang kepariwisataan dengan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB (HAM PBB) dapat mencakup beberapa langkah dan pendekatan tertentu. Berikut adalah panduan umum mengenai metode penelitian dan prosesnya:

1. Studi Dokumen dan Literatur: mengumpulkan teks Omnibus Law bidang kepariwisataan, dan identifikasi bagian yang relevan dengan prinsip-prinsip bisnis dan HAM PBB. Meneliti literatur hukum yang berkaitan dengan harmonisasi undang-undang, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip bisnis.
2. Analisis Isi: Melakukan analisis isi terhadap teks Omnibus Law dan temuan literatur untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip bisnis dan HAM PBB diperhatikan atau diabaikan. Mencatat temuan dan interpretasi mengenai potensi dampak harmonisasi Omnibus Law terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip bisnis.
3. Perbandingan Hukum Internasional: Membandingkan teks Omnibus Law dengan norma-norma hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip bisnis, seperti panduan HAM PBB. Identifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan norma-norma internasional.
4. Analisis Kritis: Melakukan analisis kritis terhadap temuan-temuan dari berbagai metode penelitian untuk merumuskan kesimpulan yang komprehensif.
5. Penulisan dan Publikasi: menyusun laporan penelitian yang mencakup semua temuan dan analisis Publikasikan hasil penelitian

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Modifikasi Kepariwisata Versi Omnibuslaw

Dalam konsepnya, Omnibus Law (UU Cipta Kerja 2023) merangkum beberapa undang-undang yang berbeda menjadi satu entitas hukum yang menyatukan berbagai peraturan. Dalam Black's Law Dictionary, istilah "omnibus" didefinisikan sebagai yang berkaitan atau berurusan dengan banyak objek atau item sekaligus; "mencakup banyak hal atau memiliki berbagai tujuan" atau sesuatu yang terkait dengan berbagai objek atau item secara bersamaan (Bryan, A. Garner (2009)). Istilah ini berasal dari bahasa Latin, "omnis," yang artinya banyak. Dalam konteks Omnibus Law, istilah ini mencerminkan sifat sektor dan dapat diartikan sebagai undang-undang yang merangkum berbagai hal atau isu secara menyeluruh. (Syafridi, 2023).

Modifikasi UU Kepariwisata 2009 oleh Omnibuslaw diatur dalam Paragraf 13 Kepariwisata dalam Pasal 67 UU Cipta Kerja. Pasal-pasal UU Kepariwisata 2009 yang dimodifikasi tersebut adalah beberapa pasal dalam Undang-Undang Kepariwisata 2009. Pasal-pasal UU Kepariwisata 2009 yang mengalami perubahan melibatkan Pasal 14, 15, 26, 29, 30, dan 54 UU Kepariwisata 2009 oleh Paragraf 13 Kepariwisata dalam Pasal 67 UU Cipta Kerja. Perubahan tersebut mencakup aspek-aspek seperti definisi usaha pariwisata, perizinan, kewenangan penerbitan izin, dan standar usaha pariwisata.

Paragraf 13 Kepariwisata dalam Pasal 67 UU Cipta Kerja mencerminkan niat untuk memudahkan masyarakat, terutama Pelaku Usaha, dalam proses perolehan Perizinan Berusaha di sektor pariwisata. Perubahan ini mengarah pada modifikasi beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar proses perizinan di sektor pariwisata menjadi lebih efisien dan berdaya saing.

Definisi usaha pariwisata Pasal 14 UU Kepariwisata 2009 kemudian menjadi Omnibus Law dalam Pasal 14 Ayat 1 Paragraf 13 Pasal 67 UU Cipta Kerja tidak ada yang berubah, Perubahan yang terjadi adalah Pasal 14 Ayat 2 Paragraf 13 Pasal 67 UU Cipta Kerja, yang semula "Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 14 Ayat 2 UU Kepariwisata 2009), menjadi: "Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri" Pasal 14 Ayat 2 Paragraf 13 Pasal 67 UU Cipta Kerja. Perubahan ini dimaknai untuk memberikan keterlibatan yang lebih langsung dan responsif dari kementerian yang bersangkutan dalam mengelola sektor pariwisata, sambil mempertimbangkan kebutuhan akan peraturan yang lebih fleksibel dan cepat dalam menghadapi perkembangan industri pariwisata.

Pasal 15 Ayat 1 UU Kepariwisata 2009, Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pasal 15 Ayat 1 Paragraf 13 Pasal 67 UU Cipta Kerja ketentuannya ditambah frasa menjadi "...sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Kewenangan terkait Pasal 15 ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang semula diatur oleh Peraturan Menteri.

Perubahan tersebut mengindikasikan pergeseran kewenangan dari tingkat Menteri ke tingkat Pemerintah Pusat. Sebelumnya, kewenangan terkait pendaftaran usaha pariwisata diatur oleh Peraturan Menteri, namun dengan perubahan tersebut, kewenangan tersebut berada di tangan Pemerintah Pusat. Pergeseran kewenangan ini mencerminkan adanya upaya untuk memberikan otoritas lebih besar kepada Pemerintah Pusat dalam mengatur dan mengawasi pendaftaran usaha pariwisata. Hal ini bisa disebabkan oleh keinginan untuk meningkatkan koordinasi, konsistensi, dan pengawasan yang lebih efektif dalam rangka pengembangan sektor pariwisata secara keseluruhan.

Terlepas dari pendapat yang mendukung atau menentang Undang-Undang Cipta Kerja, tidak dapat disangkal bahwa UU ini merupakan produk hukum pertama di Indonesia

yang secara serentak mengatur dan mengubah banyak aspek dengan mengubah atau menghapus beberapa pasal dalam undang-undang lainnya. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja sering disebut sebagai omnibus law, yang dapat diartikan sebagai satu undang-undang yang mencakup berbagai aspek. Seperti halnya omnibus law pada umumnya, UU ini mencakup sepuluh kebijakan strategis Cipta Kerja dan mengatur 15 sektor perizinan berusaha. Salah satu sektor yang diatur dalam UU Cipta Kerja ini adalah kebijakan di sektor pariwisata (Biryanto,2021).

Pada Pasal 15 UU Kepariwisataan 2009, disebutkan bahwa agar dapat mengelola Usaha Pariwisata sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 UU Kepariwisataan 2009, Pengusaha Pariwisata diwajibkan memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dengan mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Paragraf 3, Pasal 67 dalam UU Cipta Kerja 2023, terdapat enam pasal dalam UU Kepariwisataan 2009 yang mengalami perubahan, yakni pasal 14, 15, 26, 29, 30, dan 54. Perubahan pada pasal 14 menegaskan bahwa aspek-aspek usaha pariwisata yang mencakup 13 unsur, seperti daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi wisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa, tidak lagi diatur oleh Peraturan Menteri. Sebaliknya, aspek-aspek tersebut kini diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pergeseran kewenangan dari Peraturan Menteri ke Peraturan Pemerintah dalam konteks UU Cipta Kerja, khususnya pada Pasal 14 UU Kepariwisataan, dapat disebabkan oleh beberapa pertimbangan dan tujuan strategis. Setidaknya alasan yang melatarbelakangi pergeseran tersebut adalah Pengaturan yang Lebih Komprehensif: Peraturan Pemerintah memiliki cakupan yang lebih luas dan kapasitas untuk mengatur secara komprehensif berbagai aspek usaha pariwisata. Pergeseran ini dapat dimaksudkan untuk menciptakan landasan hukum yang lebih menyeluruh, mendalam, dan fleksibel dalam mengatur sektor pariwisata. Dengan mengalihkan kewenangan ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi, kebijakan yang dihasilkan diharapkan memiliki dampak dan keberlakuan yang lebih besar, serta dapat mengakomodasi kebutuhan nasional secara lebih efektif.

Penguatan dasar hukum untuk mengatur subsektor usaha pariwisata mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha pariwisata. Kebijakan yang diterapkan pemerintah diharapkan dapat diikuti dan dipatuhi oleh regulasi tingkat lebih rendah, termasuk Peraturan Daerah. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dalam sektor pariwisata di Indonesia. Secara keseluruhan, penguatan dasar hukum ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan pariwisata di Indonesia, dengan fokus pada keberlanjutan, keadilan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Perubahan pada Pasal 15 UU Kepariwisataan menegaskan bahwa usaha pariwisata, yang mencakup 13 aspek seperti daya tarik wisata, kawasan pariwisata, transportasi, dan lainnya, kini tidak lagi diatur oleh Peraturan Menteri. Sebaliknya, regulasi tersebut kini diurus oleh Peraturan Pemerintah. Perubahan ini menunjukkan bahwa usaha pariwisata harus diselaraskan dengan norma dan tatanan tingkah laku di masyarakat setempat, sambil memenuhi standar, prosedur, dan kriteria untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan.

Perubahan pada Pasal 15 UU Kepariwisataan, yang mengatur usaha pariwisata, menggambarkan pergeseran pengaturan aspek-aspek penting sektor pariwisata dari tingkat regulasi yang lebih rendah (Peraturan Menteri) ke tingkat yang lebih tinggi (Peraturan Pemerintah). Sebelumnya, 13 aspek usaha pariwisata, termasuk daya tarik wisata, kawasan pariwisata, transportasi, dan lainnya, diatur oleh Peraturan Menteri. Dengan adanya perubahan ini, regulasi untuk aspek-aspek tersebut kini dipindahkan dan diurus oleh

Peraturan Pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pengaturan untuk usaha pariwisata menjadi lebih umum dan bersifat nasional, dengan melibatkan tingkat regulasi yang lebih tinggi di tingkat pemerintah pusat.

Perubahan tersebut menekankan pentingnya usaha pariwisata untuk diselaraskan dengan norma dan tatanan tingkah laku masyarakat setempat. Dengan demikian, regulasi lebih ditekankan pada kearifan lokal dan keberlanjutan dalam mengelola sektor pariwisata. Ini diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap budaya dan lingkungan setempat. Meskipun regulasi dipindahkan ke tingkat Pemerintah, perubahan ini juga menegaskan bahwa usaha pariwisata tetap harus memenuhi standar, prosedur, dan kriteria tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan, baik bagi masyarakat setempat maupun wisatawan. Standarisasi ini diperlukan untuk menjaga kualitas layanan dan pengalaman wisata yang positif.

Pemindahan regulasi dari tingkat Menteri ke tingkat Pemerintah mencerminkan perubahan dalam tanggung jawab pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata. Pemerintah pusat diharapkan dapat mengambil peran yang lebih aktif dalam mengelola sektor ini, sambil tetap memberikan ruang bagi partisipasi pemerintah daerah. Perubahan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah pusat untuk lebih mudah mengadaptasi regulasi sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri pariwisata. Hal ini juga memungkinkan untuk pengembangan kebijakan yang lebih rinci dan spesifik yang dapat menyesuaikan diri dengan dinamika sektor pariwisata.

Secara keseluruhan, perubahan pada Pasal 15 UU Kepariwisata menandakan pergeseran dalam struktur pengaturan sektor pariwisata, dengan penekanan pada keselarasan lokal, standar kualitas, dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas regulasi dan mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia.

Perubahan lainnya, terutama pada Pasal 29 dan 30, memberikan kemudahan dalam penerbitan izin usaha pariwisata. Kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan perizinan berusaha diharapkan dapat menjadi dorongan bagi peningkatan investasi dan pendapatan daerah. Seiring dengan itu, perubahan pada Pasal 54 mengenai standar usaha pariwisata menegaskan bahwa standarisasi tidak lagi memerlukan sertifikasi usaha tetapi harus memenuhi persyaratan perizinan berusaha.

Perubahan pada Pasal 29, 30, dan 54 dalam UU Kepariwisata membawa sejumlah dampak dan kemudahan dalam pengelolaan usaha pariwisata. Penerbitan Izin oleh Pemerintah Daerah Pada Pasal 29 dan 30, terjadi perubahan yang memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk menerbitkan perizinan berusaha pariwisata. Kewenangan ini melibatkan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha pariwisata oleh pemerintah daerah. Dengan perubahan ini, proses penerbitan izin usaha menjadi lebih terpusat di tingkat daerah, memberikan kecepatan dan efisiensi dalam pengelolaan izin.

Dorongan bagi Investasi dan Pendapatan Daerah dengan kemudahan dalam penerbitan izin diharapkan menjadi dorongan bagi peningkatan investasi di sektor pariwisata. Dengan proses yang lebih cepat dan mudah, diharapkan jumlah usaha pariwisata yang beroperasi dapat bertambah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

Pergeseran dari Sertifikasi ke Persyaratan Perizinan Berusaha, Pasal 54 UU Cipta Kerja 2023 menegaskan perubahan pada standar usaha pariwisata. Sebelumnya, standar usaha pariwisata diukur melalui sertifikasi usaha. Dengan adanya perubahan ini, standarisasi usaha pariwisata kini lebih terkait dengan persyaratan perizinan berusaha. Ini berarti, untuk mendapatkan izin usaha pariwisata, pelaku usaha harus memenuhi standar tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perizinan. Perubahan ini memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pelaku usaha pariwisata. Mereka tidak hanya diharuskan memperoleh sertifikasi usaha, tetapi lebih fokus pada pemenuhan persyaratan perizinan berusaha. Standar ini masih

harus memastikan bahwa usaha pariwisata tersebut tetap memenuhi kualitas dan keamanan yang diharapkan oleh pemerintah.

Penekanan pada Aspek Perizinan, perubahan ini menunjukkan penekanan pada proses perizinan sebagai sarana untuk menilai kelayakan dan kepatuhan usaha pariwisata. Hal ini dapat memberikan kepastian hukum dan keamanan kepada pelaku usaha serta memudahkan pemerintah dalam mengawasi dan mengelola sektor pariwisata. Dengan demikian, perubahan pada Pasal 29, 30, dan 54 bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam administrasi dan pengaturan usaha pariwisata. Pergeseran fokus dari sertifikasi ke persyaratan perizinan berusaha diharapkan dapat memberikan stimulus positif bagi pengembangan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia.

Meskipun demikian, penghapusan beberapa pasal seperti Pasal 15, 56, dan 64 UU Kepariwisata 2009 menciptakan dinamika tersendiri. Pengusaha pariwisata sekarang dapat mengajukan perizinan berusaha langsung tanpa melibatkan proses pendaftaran yang panjang. Namun, penghapusan ketentuan pidana terhadap kerusakan daya tarik wisata dan kebijakan mengenai tenaga kerja ahli asing menciptakan keprihatinan terkait perlindungan lingkungan dan tenaga kerja lokal.

Penghapusan Pasal 15 mengenai pendaftaran usaha diharapkan mempermudah pengusaha pariwisata, penghapusan Pasal 56 mengenai tenaga kerja asing dapat menciptakan kekurangan aturan yang jelas dalam pengelolaan tenaga kerja asing. Penghapusan Pasal 64 mengenai sanksi pidana terhadap kerusakan daya tarik wisata menimbulkan ketidakpastian terkait perlindungan lingkungan dalam kepariwisataan. (Biryanto,2021).

Secara keseluruhan, perubahan dan penghapusan pasal-pasal dalam UU Kepariwisata yang dihasilkan oleh UU Cipta Kerja berdampak signifikan terhadap regulasi dan kebijakan di sektor pariwisata. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang teknis dan mendalam sebagai panduan operasional dalam menjalankan usaha pariwisata. Hal ini penting untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak terkait.

3.2. Prinsip-prinsip bisnis dan HAM PBB dalam Omnibus Law

Pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum kepariwisataan telah menjadi salah satu pertimbangan lahirnya Undang-Undang Kepariwisata 2009, yang sebelumnya dalam UU Kepariwisata 2010 tidak menyebutkan bahwa "Kebebasan melakukan perjalanan dan menikmati waktu luang melalui kegiatan berwisata dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia". Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU Kepariwisata) menjadi landasan hukum atas kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. (Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI,2022)

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tugas pemerintah/negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat 4 di Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, serta hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, kasar, tidak manusiawi, atau merendahkan martabatnya. Oleh karena itu, guna memastikan perlindungan dan penegakan HAM yang efektif, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

UU HAM menjadi landasan hukum yang mengatur tentang perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Melalui UU ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal. UU HAM juga membentuk lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada hakikat manusia, bersifat universal dan abadi, sehingga harus dijaga, dihormati, dan dipertahankan, serta tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga memiliki kewajiban dasar satu sama lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban dasar manusia adalah serangkaian kewajiban yang, jika tidak dilaksanakan, akan menghambat terwujudnya dan berlakunya hak asasi manusia. (Konsideran UU HAM)

Hak asasi manusia adalah serangkaian hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi menjaga kehormatan serta melindungi harkat dan martabat manusia. Pasal 67 UU HAM menyatakan bahwa setiap individu yang berada di wilayah negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Sementara itu, Pasal 71 UU HAM menetapkan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lainnya, dan hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan memastikan pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku di tingkat nasional dan internasional. (Pasal 1 Ayata 1 UU HAM)

Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menghormati dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan telah diterima oleh negara Republik Indonesia (Konsideran UU HAM)

Secara historis, keterkaitan eksplisit antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan pariwisata mulai muncul setelah dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 10. Terinspirasi oleh pasal 24 dan 27 DUHAM, Piagam Waktu Luang (World Leisure: Charter for Leisure, 1970) menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak asasi untuk terlibat dalam aktivitas waktu luang yang sejalan dengan norma dan nilai-nilai sosial masyarakat. Lebih lanjut, dalam piagam tersebut, pariwisata diartikan sebagai hak positif, di mana pemenuhannya, seperti berwisata, hanya dapat tercapai melalui pengakuan dan dukungan dari pihak lain, seperti pemerintah dan pengusaha. Di sisi lain, pemenuhan hak atas waktu luang dan partisipasi dalam aktivitas rekreasi yang bermutu dianggap penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, sejajar dengan pentingnya jaminan kesehatan dan Pendidikan (Yesaya,2014).

Dalam konteks pariwisata sebagai hak positif, hal ini dapat diartikan bahwa individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan memfasilitasi akses masyarakat terhadap kegiatan pariwisata tersebut. Ini mencakup penyediaan infrastruktur, keamanan, dan regulasi yang mendukung pengembangan sektor pariwisata untuk kepentingan masyarakat.

Prinsip-prinsip dalam Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP), yang diadopsi melalui Resolusi Dewan HAM PBB Nomor 17/4/2011, menjadi suatu panduan penting yang harus diterapkan dalam semua kegiatan bisnis di seluruh dunia. Prinsip-prinsip ini bertujuan agar seluruh aktivitas bisnis dapat dilaksanakan tanpa melanggar nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia- Kanwil NTT (2021) Panduan PBB terdiri dari 31 ini meliputi butir prinsip-prinsip yang disusun dalam kerangka Prinsip Umum

kemudian pilar-pilar yang terkandung dari prinsip umum dimana masing-masing pilar tersebut terdiri dari prinsip dasar dan prinsip operasional (Serlyeti Pulu, 2018).

Dasar dari UNGP terletak pada tiga pilar utama. (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia- Kanwil NTT, 2021):

1. Pertama, adalah kewajiban negara untuk melindungi HAM, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran HAM yang mungkin terjadi dalam konteks bisnis.
2. Kedua, adalah tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, yang berarti perusahaan harus menghindari menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran HAM dalam operasional mereka.
3. Ketiga, adalah akses pemulihan pelanggaran HAM melalui mekanisme yudisial dan non-yudisial, di mana individu atau kelompok yang terdampak dapat mencari keadilan melalui proses hukum atau melalui jalur alternatif.

3.2.1. Prinsip Pertama UNGP : Kewajiban Negara untuk Melindungi HAM

Konsep Kewajiban Negara untuk Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) mencerminkan prinsip dasar bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Prinsip ini diuraikan dalam Pilar Pertama Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP).

Kewajiban Negara untuk Melindungi HAM yang terkandung UU Kepariwisata 2009 dan UU Cipta Kerja :

Konsideran /Bab/Pasal	UU Kepariwisata 2009	UU Cipta Kerja
Konsideran b	berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia	Tidak diubah
BAB III Pasal 5 (b)	Kepariwisata dengan prinsip: menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;	Tidak diubah
Pasal 18	mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (termasuk UU HAM)	Tidak diubah
Pasal 19	Pengakuan atas hak setiap orang : a. memenuhi kebutuhan wisata; b. melakukan usaha pariwisata; c. menjadi tenaga kerja pariwisata; d. berperan dalam proses Pembangunan kepariwisataan. e. Hak prioritas menjadi tenaga kerja/pengelola di tempat wisata	Tidak diubah
Pasal 20	Setiap wisatawan berhak memperoleh: a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; c. perlindungan hukum dan keamanan; d. pelayanan kesehatan; e. perlindungan hak pribadi; dan f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.	Tidak diubah
Pasal 21	Pengakuan prioritas kepada anak/disabilitas/manula	Tidak diubah
Pasal 22	Pengakuan hak pengusaha pariwisata: a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam b. berusaha di bidang kepariwisataan;	Tidak diubah

-
- c. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
 - e. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

Dalam konteks ini, kehadiran dan peran aktif Pemerintah, khususnya di Indonesia, menjadi sangat penting. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan aktivitas bisnis, terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip HAM. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip UNGP menjadi suatu dasar bagi negara untuk turut serta dalam menjaga integritas nilai-nilai HAM selama penyelenggaraan aktivitas bisnis di wilayahnya. (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia- Kanwil NTT ,2021)

Secara historis, keterkaitan eksplisit antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan pariwisata mulai muncul setelah dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 10. Terinspirasi oleh pasal 24 dan 27 DUHAM, Piagam Waktu Luang (World Leisure: Charter for Leisure, 1970) menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak asasi untuk terlibat dalam aktivitas waktu luang yang sejalan dengan norma dan nilai-nilai sosial masyarakat. Lebih lanjut, dalam piagam tersebut, pariwisata diartikan sebagai hak positif, di mana pemenuhannya, seperti berwisata, hanya dapat tercapai melalui pengakuan dan dukungan dari pihak lain, seperti pemerintah dan pengusaha. Di sisi lain, pemenuhan hak atas waktu luang dan partisipasi dalam aktivitas rekreasi yang bermutu dianggap penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, sejajar dengan pentingnya jaminan kesehatan dan pendidikan. (Yesaya Sandang ,2019).

Sebagai regulasi utama di bidang pariwisata di Indonesia, undang-undang kepariwisataan secara tegas menyatakan bahwa hak untuk melakukan perjalanan bebas dan hak akan waktu luang merupakan hak asasi manusia. Lebih lanjut, undang-undang kepariwisataan menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip utama dalam praktik pariwisata, seperti yang dijelaskan pada Pasal 5(b): "Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip: menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal." Prinsip ini kemudian dijabarkan secara rinci dalam aspek hak dan kewajiban, mencakup empat jenis hak yang diatur, yaitu hak semua orang, hak masyarakat lokal, hak wisatawan, dan hak usaha pariwisata. Sementara itu, dalam dimensi kewajiban, undang-undang ini mengatur tentang kewajiban negara/pemerintah, kewajiban setiap individu, kewajiban wisatawan, dan kewajiban usaha pariwisata(Yesaya,2019).

3.2.2. Prinsip Kedua UNGP : Tanggung Jawab Perusahaan Untuk Menghormati HAM

Prinsip kedua dari Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) menekankan peran penting perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia dan memuat sejumlah kewajiban dan langkah konkret yang perlu diambil. Prinsip ini mengakui bahwa perusahaan bukan hanya entitas ekonomi, melainkan juga memiliki dampak signifikan pada hak asasi manusia di sepanjang rantai pasokannya dan dalam interaksinya dengan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal.

Perusahaan diharapkan untuk memiliki komitmen yang kuat untuk menghormati hak asasi manusia. Artinya, mereka harus aktif berupaya untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif terhadap hak asasi manusia yang mungkin timbul dari operasional bisnis mereka. Perusahaan diharapkan untuk melakukan penilaian dampak bisnis mereka terhadap hak asasi manusia. Ini mencakup pemahaman dampak potensial pada pekerja, komunitas lokal, dan pihak-pihak lain yang terkait. Prinsip-prinsip hak asasi manusia harus menjadi

bagian integral dari kebijakan, prosedur, dan praktik bisnis sehari-hari. Integrasi ini harus terjadi di seluruh rantai nilai perusahaan.

Perusahaan diharapkan untuk menyediakan mekanisme yang memungkinkan individu atau kelompok yang terdampak untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan. Selain itu, perusahaan juga harus memberikan tanggapan yang sesuai terhadap keluhan atau pelanggaran yang teridentifikasi. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif terhadap hak asasi manusia. Ini mencakup langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar dalam kegiatan operasionalnya. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa perusahaan harus memainkan peran aktif dalam menjaga dan menghormati hak asasi manusia, serta bertanggung jawab untuk mengelola dampak bisnisnya secara etis dan berkelanjutan.

Secara rinci pengaturan tanggung jawab perusahaan dalam UU kepariwisataan 2009 dan UU Cipta Kerja :

Konsideran /Bab/Pasal	UU Kepariwisataan 2009	UU Cipta Kerja
Pasal 26 (1)	<ul style="list-style-type: none"> a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan; e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi; f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan; g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	Tidak diubah
Pasal 26 (2)	Belum diatur	menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah

3.2.1. Prinsip Ketiga UNGP : Akses Pemulihan Pelanggaran HAM

Akses pemulihan pelanggaran HAM melalui mekanisme yudisial dan non-yudisial, di mana individu atau kelompok yang terdampak dapat mencari keadilan melalui proses hukum atau melalui jalur alternatif. Dikarenakan tidak secara khusus membahas pelanggaran HAM baik dalam UU Kepariwisataan maupun Undang-Undang Cipta Kerja, maka Akses pemulihan pelanggaran HAM melalui mekanisme yudisial dan non-yudisial tidak mengaturnya, sebab merupakan wilayah perundangan-undangan lainnya. Namun sejauh mana pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak terkait HAM dalam hal ini dalam UU Kepariwisataan misalnya inilah yang akan dikaji, yaitu mekanisme yudisial yang menggunakan instrument hukum, yang berupa ancaman hukum bagi para pelanggar UU Pariwisata.

Konsideran /Bab/Pasal	UU Kepariwisataan 2009	UU Cipta Kerja
Larangan :		
Pasal 27	Setiap orang dilarang merusak Sebagian atau seluruh fisik daya Tarik wisata.	Tidak diubah
Sanksi Adminitratif :		
Pasal 62	Setiap wisatawan mendapat sanksi teguran lisan/pengusiran bagi Setiap wisatawan yang tidak memenuhi berkewajiban (Pasal 25): a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memelihara dan melestarikan lingkungan; c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.	Tidak diubah
Pasal 63	Sanksi administrative kepada setiap pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan berkewajiban pada Pasal 25 : a. teguran tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; dan c. pembekuan sementara kegiatan usaha	Tidak diubah
Sanksi Pidana :		
Pasal 64	(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Dihapus

4. KESIMPULAN (10 PT)

Kesesuaian / harmonisasi Omnibus Law di bidang pariwisata dengan tiga pilar utama prinsip-prinsip bisnis dan HAM PBB, disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertama, adalah kewajiban negara untuk melindungi HAM, terkomodasi dalam BAB III Pasal 5(b), Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 UU Pariwisata 2009 dan tetap berlaku dalam UU Cipta Kerja (Omnibuslaw) sebab tidak diubah atau dicabut.

2. Kedua, adalah tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, terkomodasi dalam Pasal 26 Ayat 1 dan Pasal 26 Ayat 2 UU Pariwisata 2009 dan tetap berlaku dalam UU Cipta Kerja (Omnibuslaw) sebab tidak diubah atau dicabut.
3. Ketiga, adalah akses pemulihan pelanggaran HAM. hanya menggunakan instrumen hukum, yang berupa ancaman hukum bagi para pelanggar UU Pariwisata, tidak secara khusus mengatur baik mekanisme yudicial maupun non yudicial. Instrumen hukum tersebut hanya berbentuk larangan (Pasal 27 UU Pariwisata 2009), sanksi administratif (Pasal 62 dan 63 UU Pariwisata) sedangkan ancaman pidana yang diatur dalam pasal 64 UU Pariwisata 2009 dicabut oleh UU Cipta Kerja, sehingga menjadi tidak berlaku.

Dengan demikian Pilar ketiga dalam tiga pilar utama prinsip-prinsip bisnis dan HAM PBB belum terkomodasi sepenuhnya dalam UU Cipta Kerja (Omnibuslaw). Oleh karena itu perlu pada tahap selanjutnya perlu adanya penelitian untuk melengkapi pilar ketiga yang menghasilkan naskah akademik untuk penyempurnaan UU Cipta Kerja bidang Pariwisata.

REFERENSI

- Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI (2022), ANOTASI " Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Kompilasi dengan Undang-Undang Perubahan, Peraturan Pelaksana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi, 2022
<https://www.mkri.id/anotasi/>
- Biryanto (2021), Pengaruh UU Cipta Kerja Terhadap Kebijakan di Sektor Pariwisata, 18 Januari 2021,
<https://www.cakaplah.com/berita/baca/63866/2021/01/18/pengaruh-uu-cipta-kerja-terhadap-kebijakan-di-sektor-pariwisata#sthash.pAumJRvK.vuaI4eyl.dpbs>
- Bryan, A. Garner (2009), Editor in Chief, Black's Law Dictionary, Ninth Edition, 2009 Thomson Reuters, the United State of America, hlm. 1197
- I Ketut Suwera dan I Gusti Ngurah Widyatmaja (2017), Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata, Bali : Pustaka Larasan – Fakultas Pariwisata Udayana, 2017
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/3daa3fbf01385573f120b76e48df024a.pdf
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia- Kanwil NTT (2021), Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Implementasi Atas Prinsip-Prinsip Bisnis dan HAM Sesuai Amanah UNGP, 16 maret 2021.
<https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6606-undang-undang-cipta-kerja-sebagai-upaya-pemerintah-dalam-implementasi-atas-prinsip-prinsip-bisnis-dan-ham-sesuai-amanah-ungp>
- Kompas (2020), Lompatan Pariwisata Indonesia di Kancah Global, 19 Januari, 2020,
<https://www.kompas.id/baca/riset/2020/01/19/lompatan-pariwisata-indonesia-di-kancah-global>
- Media Keuangan (2023) "Kian Melesat di 2023, Pariwisata Indonesia Bersiap Menuju Level Prapandemi - 16 mei 2023
<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kian-melesat-di-2023-pariwisata-indonesia-bersiap-menuju-level-prapandemi>
- Serlyeti Pulu (2018) , Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia : Kerangka Penserikatan Bangsa-Bangsa "Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan"

- Penanggungjawab :, Konsil LSM Indonesia atas dukungan ICCO,2018
https://zbook.org/read/60d64_prinsip-prinsip-panduan-untuk-bisnis-dan-konsil-lsm.html
- Syafriadi(2023), Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 30 MEI 2023: 277 – 299 <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/22645/15118/90189>
- Yesaya Sandang (2014), "Dimensi HAM Dalam Pariwisata," Jurnal Kepariwisata Indonesia, Vol 9, No.1, Hal 63-70, ISSN: 1907-9419, 2014, <http://repository.uksw.edu/handle/123456789/6242>
- Yesaya Sandang (2019), Pengarusutamaan Prinsip-Prinsip Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata Di IndonesiaBagi Sektor Pariwisata Di Indonesia (Mainstreaming the Business and Human Rights Principles to Indonesian Tourism),Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 1, Juli 2019
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/657>
- Yusak Anshor (2010)i, Tourism Board Strategi Promosi Pariwisata Daerah (Surabaya: ITS Press, 2010)
<https://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/90?show=full>

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Omnibuslaw)